

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR ISI KERJASAMA Kode Dol Tgl. Terb. Revisi Halaman

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002

Tgl. Terbit : 18 Juli 2018

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 9

STANDAR ISI KERJASAMA PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Proses	Pena	Tanggal		
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun	Mhr	18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM	Glian	8 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM	Cale	→8 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan	January 1	18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor	vaa-	18 Juli 2018



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG Kode Dol Tgl. Terb Revisi Halaman

STANDAR ISI KERJASAMA

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002

Tgl. Terbit : 18 Juli 2018

Revisi : 0 Halaman : 2 dari 9

1. VISI DAN MISI PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

"Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025"

Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelengarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelengarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses yang perlu dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang akademik dan non akademik Program studi Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang menjadi partner kerjasama meliputi lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan kerjasama merupakan upaya untuk memperluas jejaring dan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing pihak.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- a. Kepala Program Studi
- b. Sekretaris Program Studi
- c. GKM (Gugus Kendali Mutu)
- d. Dosen
- e. Kepala Laboratorium
- f. Tenaga Kependidikan



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR ISI KERJASAMA Kode Dol Tgl. Terb Revisi Halaman

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002

Tgl. Terbit : 18 Juli 2018

Revisi : 0 Halaman : 3 dari 9

g. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Kegiatan kerjasama adalah suatu kegiatan bersama antara Universitas Kanjuruhan Malang termasuk fakultas, pascasarjana, Prodi, dan unit dilingkungan Universitas Kanjuruhan Malang dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara (BUMN), perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam maupun luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.
- 2) Unit kerjasama adalah unit pendukung yang bertugas untuk menciptakan dan memperluas jangkauan promosi, membangun citra positif institusi melalui komunikasi yang efektif, dan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan lembaga yang relevan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor IV.
- 3) Humas adalah unit yang memiliki peran dalam membangun dan membina hubungan antara Universitas Kanjuruhan Malang dengan publiknya.
- 4) LP3L adalah lembaga pelaksana akademik dalam bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta praktik pengalaman lapangan yang berfungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mendiseminasikan program pengembangan pembelajaran.
- LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Kanjuruhan Malang di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 6) PPK adalah unit yang berfungsi mewadahi pengembangan kualitas SDM alumni Universitas Kanjuruhan Malang untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten daan siap pakai.
- 1 Standar pengelolaan kerjasama adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma Perguruan Tinggi.
- 2 Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasamaa atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 3 Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
- 4 Pedoman pengelolaan kerjasama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan Universitas Kanjuruhan Malang.
- 5 Dana kerjasama adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR ISI KERJASAMA Kode Dol Tgl. Terb. Revisi Halaman

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002

Tgl. Terbit : 18 Juli 2018

Revisi : 0 Halaman : 4 dari 9

6 Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.

7 Perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) perjanjian teknis yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih yang memuat detil kegiatan, hak & kewajiban kedua belah pihak, ketentuan cidera janji & penyelesaian perselisihan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

	5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR				
ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR			
Prodi menetapkan kriteria	Kaprodi melakukan koordinasi	100% tersusunnya rumusan kriteria			
minimal penyelenggaraan	dengan dosen-dosen di lingkup	minimal penyelenggaraan kegiatan			
kegiatan kerjasama di bidang	Prodi Bimbingan dan Konseling	kerjasama di bidang akademik dan non-			
akademik dan non-akademik	untuk merumuskan kriteria	akademik, berdasarkan pada:			
	minimal penyelenggaraan	a. Sifat kerjasama yaitu melembaga,			
	kegiatan kerjasama di bidang	berkala dan berkelanjutan, berbasis			
	akademik dan non-akademik.	indikator kinerja, dan dapat			
		dipertanggungjawabkan			
		b. Prinsip kerjasama yaitu profesionalisme,			
		transparansi, kemanfaatan dan saling			
		menguntungkan.			
Calon lembaga mitra kerjasama	Prodi menetapkan pedoman dan	75% calon lembaga mitra kerjasama			
harus memenuhi kriteria dan	kriteria persyaratan calon	memenuhi kriteria dan persyaratan yang			
persyaratan yang sudah	lembaga mitra kerjasama	sudah ditetapkan oleh Prodi, meliputi:			
ditetapkan oleh Prodi meliputi:	merujuk pada pedoman	a. Kejelasan status hukum dari calon			
a. Kejelasan status hukum dari	kerjasama yang sudah	mitra			
calon mitra	disosialisasikan oleh unit	b. Track record/kualifikasi dari calon			
b. Track record/kualifikasi dari	kerjasama.	mitra			
calon mitra		c. Nilai strategis dari calon mitra			
c. Nilai strategis dari calon mitra	Prodi melakukan sosialisasi	d. Dukungan manajemen yang handal			
d. Dukungan manajemen yang	pedoman dan kriteria minimal	dari calon mitra			
handal dari calon mitra	kerjasama kepada dosen, tendik	e. Karakteristik dan aspek etika dari calon			
e. Karakteristik dan aspek etika	dan perwakilan mahasiswa.	mitra			
dari calon mitra		f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan			
f. Kompatibilitas dalam aspirasi,		dan minat dari calon mitra			
tujuan dan minat dari calon		g. Kompatibilitas dalam aspek budaya			
mitra		dari calon mitra			
g. Kompatibilitas dalam aspek		h. Ketersediaan sumberdaya dari calon			
budaya dari calon mitra		mitra			
h. Ketersediaan sumberdaya dari		i. Kesediaan calon mitra untuk menjalin			
calon mitra		kerjasama			
i. Kesediaan calon mitra untuk		j. Kesediaan menanggung resiko secara			
menjalin kerjasama		bersama			



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG Kode Dol Tgl. Terb. Revisi Halaman

STANDAR ISI KERJASAMA

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002

Tgl. Terbit : 18 Juli 2018

Revisi : 0 Halaman : 5 dari 9

j. Kesediaan menanggung resiko secara bersama k. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi l. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya m. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama n. Kesepakatan akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama Nota kesepahaman (MoU) memuat pengertian dan kesepakatan kerjasama antara Prodi Bimbingan dan Konseling	Prodi Bimbingan dan Konseling menetapkan isi dan format nota kesepahaman (MoU).	 k. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi l. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya m. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama n. Kesepakatan akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama 100% isi dan format nota kesepahaman kerjasama (MoU) tersedia dan sesuai. 100% Dosen, tendik dan perwakilan
dengan mitra kerjasama.	Prodi Bimbingan dan Konseling	mahasiswa memahami materi sosialisai
	melakukan sosialisasi isi dan format nota kesepahaman (MoU)	tentang isi dan format nota kesepahaman kerjasama (MoU).
	kepada dosen, tendik dan	Kerjusuma (19100).
	perwakilan mahasiswa.	
Perjanjian kerjasama (MoA)	Prodi menetapkan isi dan format	100% isi dan format perjanjian kerjasama
paling sedikit harus memuat :	perjanjian kerjasama (MoA).	(MoA) tersedia dan sesuai.
a. Maksud dan tujuan kerjasama		100% Dosen, tendik dan perwakilan
b. Ruang lingkup kegiatan	Prodi melakukan sosialisasi isi	mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling
kerjasama	dan format perjanjian kerjasama	memahami materi sosialisasi tentang isi
c. Realisasi kegiatan kerjasama	(MoA) kepada Dosen, tendik dan	dan format perjanjian kerjasama (MoA).
d. Kewajiban, hak dan sanksi	perwakilan mahasiswa Prodi	
e. Jangka waktu pelaksanaan	Bimbingan dan Konseling.	
kerjasama		
f. Biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama		
g. Aturan peralihan kerjasama		
h. Penyelesaian perselisihan		
Bentuk kegiatan kerjasama	Kaprodi menyususn dan	a. Tersedianya dokumen MoU dan MoA
dalam negeri maupun luar	menyebarkan proposal	kegiatan Magang/PLP
negeri yang dilakukan di bidang	pengajuan kegiatan kerjasama	b. Tersedianya dokumen MoU dan MoA
akademik dan non akademik	yang dilakukan di bidang	kegiatan KKL
antar Prodi Bimbingan dan	akademik dan non akademik	c. Tersedianya dokumen MoU dan MoA
Konseling dan dengan kerja bisa	kepada Prodi Bimbingan dan	tentang kegiatan kerjasama
meliputi, namun tidak terbatas	Konseling di perguruan tinggi	pelaksanaan pendidikan (alih kredit/



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG Kode Dok Tgl. Terbi

STANDAR ISI KERJASAMA

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002

Tgl. Terbit : 18 Juli 2018

Revisi : 0 Halaman : 6 dari 9

ра	da:	lain dan sekolah baik negeri		program ganda)
a. b. c. d. e. f.	Kegiatan Magang/PLP Kegiatan KKL Kegiatan kerjasama pelaksanaan pendidikan (alih kredit/ program ganda) Kegiatan Pelatihan Kegiatan Penelitian Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat	maupun swasta.	d. e. f.	Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan Pelatihan Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan Penelitian Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan Bursa tenaga kerja
g. h. i.	Kegiatan bursa tenaga kerja Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Pemberian beasiswa		h. i.	Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan pertukaran mahasiswa Tersedianya dokumen MoU dan MoA tentang pemberian beasiswa.
Kegiatan kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri		Kaprodi menyusun dan menyebarkan proposal pengajuan kegiatan kerjasama yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik dengan lembaga kependidikan, Pemda, dan lembaga lainnya di dalam negeri.	a.	Tersedianya dokumen MoU dan MoA dengan lembaga kependidikan, Pemda, dan lembaga lainnya di dalam negeri

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Prodi menetapkan kriteria	Prodi belum memiliki	Belum adanya	Menjadwalkan
minimal penyelenggaraan	kriteria minimal	koordinasi yang	pertemuan koordinasi
kegiatan kerjasama di bidang	penyelenggaraan	terencana antara	untuk merumuskan
akademik dan non-akademik	kegiatan kerjasama di	Kaprodi dengan dosen,	kriteria minimal
	bidang akademik dan	tendik dan perwakilan	penyelenggaraan
	non-akademik.	mahasiswa untuk	kegiatan kerjasama di
		merumuskan kriteria	bidang akademik dan
		penyelenggaraan	non-akademik.
		kegiatan kerjasama di	
		bidang akademik dan	
		non-akademik.	
Calon lembaga mitra kerjasama	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Prodi menetapkan
harus memenuhi kriteria dan	kerjasama tidak	kesepakatan untuk	pedoman dan kriteria
persyaratan yang sudah	berjalan maksimal	menyelenggarakan	persyaratan calon
ditetapkan oleh Prodi meliputi:		kegiatan kerjasama	lembaga mitra
a. Kejelasan status hukum dari	Pelaksanaan	dengan mitra dilakukan	kerjasama.
calon mitra	kerjasama tidak	tanpa pemenuhan	



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG Kode Dok Tgl. Terbi

STANDAR ISI KERJASAMA

Perjanjian kerjasama (MoA) paling Perjanjian kerjasama

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002

Tgl. Terbit : 18 Juli 2018

Revisi : 0 Halaman : 7 dari 9

b. Track record/kualifikasi dari	memberikan manfaat	kriteria dan	Prodi melalui unit
calon mitra	sebagaimana yang	persyaratan yang	kerjasama melakukan
c. Nilai strategis dari calon mitra	direncanakan	sudah ditentukan oleh	sosialisasi pedoman dan
d. Dukungan manajemen yang	Pelaksanaan	Prodi.	kriteria minimal
handal dari calon mitra	kerjasama berakhir		kerjasama kepada
e. Karakteristik dan aspek etika	sebelum waktu		Dosen, tendik, dan
dari calon mitra	kesepakatan selesai		perwakilan mahasiswa
f. Kompatibilitas dalam aspirasi,			Prodi Bimbingan dan
tujuan dan minat dari calon			Konseling.
mitra			
g. Kompatibilitas dalam aspek			
budaya dari calon mitra			
h. Ketersediaan sumberdaya dari			
calon mitra			
i. Kesediaan calon mitra untuk			
menjalin kerjasama			
j. Kesediaan menanggung resiko			
secara bersama			
k. Kesediaan dan kemudahan			
bertukar dan berbagi informasi			
I. Calon mitra memiliki komitmen			
yang baik dan kesediaan saling			
percaya			
m. Nilai sinergi yang dapat			
dibangun dari kerjasama			
n. Kesepakatan akan keberadaan			
aturan, kebijakan dan ukuran			
dalam pelaksanaan kerjasama			
Nota kesepahaman (MoU) memuat	Nota kesepahaman	Prodi belum	Prodi menetapkan isi
pengertian dan kesepakatan	(MoU) yang dibuat	menetapkan isi dan	dan format nota
kerjasama antara Prodi Bimbingan	belum merinci	format nota	kesepahaman (MoU).
dan Konseling dengan mitra	pengertian dan	kesepahaman (MoU).	
kerjasama.	kesepakatan		Prodi melakukan
	kerjasama dengan	Prodi belum	sosialisasi isi dan
	mitra di dalamnya.	melakukan sosialisasi	format nota
		isi dan format nota	kesepahaman (MoU)
		kesepahaman (MoU)	kepada Dosen, tendik,
		kepada Dosen, tendik,	dan perwakilan
		dan perwakilan	mahasiswa Prodi
		mahasiswa Prodi	Bimbingan dan
		Bimbingan dan	Konseling.
		Konseling.	

Prodi belum

Prodi menetapkan isi



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG Kode Dol Tgl. Terb Revisi Halaman

STANDAR ISI KERJASAMA

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002

Tgl. Terbit : 18 Juli 2018

Revisi : 0

laman : 8 dari 9

sedikit harus memuat:

- i. Maksud dan tujuan kerjasama
- j. Ruang lingkup kegiatan kerjasama
- k. Realisasi kegiatan kerjasama
- I. Kewajiban, hak dan sanksi
- m. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama
- n. Biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama
- o. Aturan peralihan kerjasama
- p. Penyelesaian perselisihan

(MoA) yang dibuat belum merinci:

- a. Maksud dan tujuan kerjasama
- b. Ruang lingkup kegiatan kerjasama
- c. Realisasi kegiatan kerjasama
- d. Kewajiban, hak dan sanksi
- e. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama
- f. Biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama
- g. Aturan peralihan kerjasama
- h. Penyelesaian perselisihan

menetapkan isi dan format perjanjian kerjasama (MoA).

Prodi belum melakukan sosialisasi isi dan format perjanjian kerjasama (MoA) kepada Dosen, tendik, dan perwakilan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling. dan format perjanjian kerjasama (MoA).

Prodi melakukan sosialisasi isi dan format perjanjian kerjasama (MoA) kepada Dosen, tendik, dan perwakilan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling.

Bentuk kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dan dengan dunia kerja bisa meliputi, namun tidak terbatas pada:

- j. Kegiatan Magang/PLP
- k. Kegiatan KKL
- Kegiatan kerjasama pelaksanaan pendidikan (alih kredit/ program ganda)
- m. Kegiatan Pelatihan
- n. Kegiatan Penelitian
- Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
- p. Kegiatan bursa tenaga kerja
- q. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

Bentuk kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dan dengan dunia kerja masih terbatas dan tidak bertambah setiap tahunnya

Masih terbatasnya jumlah penyebaran proposal pengajuan kegiatan kerjasama yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik kepada prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta.

Kaprodi menyusun dan menyebarkan proposal pengajuan kegiatan kerjasama yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik kepada prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta.



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG Kode Dol Tgl. Terb Revisi Halaman

STANDAR ISI KERJASAMA

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002

Tgl. Terbit : 18 Juli 2018

Revisi : 0

alaman : 9 dari 9

r. Pemberian beasiswa			
Kegiatan kerjasama dilakukan	Jumlah kegiatan	Masih terbatasnya	Fakultas melalui unit
dengan berbagai pihak baik di	kerjasama yang	jumlah penyebaran	kerjasama dan IRO
dalam negeri maupun luar negeri	dilakukan dengan prodi	proposal pengajuan	menyusun dan
	Bimbingan dan	kegiatan kerjasama yang	menyebarkan proposal
	Konseling di perguruan	dilakukan di bidang	pengajuan kegiatan
	tinggi lain, dan sekolah	akademik dan non	kerjasama yang dilakukan
	baik negeri maupun	akademik kepada	di bidang akademik dan
	swasta masih tetap dari	kepada prodi Bimbingan	non akademik kepada
	tahun ke tahun	dan Konseling di	kepada prodi Bimbingan
		perguruan tinggi lain,	dan Konseling di
		dan sekolah baik negeri	perguruan tinggi lain, dan
		maupun swasta	sekolah baik negeri
			maupun swasta.

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Statuta Universitas Kanjuruhan Malang
- b. RIP Universitas Kanjuruhan Malang
- c. Renstra Universitas Kanjuruhan Malang
- d. Renop Universitas Kanjuruhan Malang
- e. Manual SPMI
- f. Program Kerja Warek IV
- g. Program Kerja Fakultas

8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Kepmendiknas No 232/U/2000
- c. Kepmendikan No 045/U/2002
- d. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- e. Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016
- f. UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- g. UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi